

LEMBAGA KESENIAN – PEMBERIAN HIBAH – PETUNJUK PELAKSANAAN
2023

PERBUP KAB.SEMARANG NO.32 ,BD.2023, NO.32, LE SETDA KAB.SEMARANG : 4 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA KESENIAN

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kesenian di Kabupaten Semarang, perlu dukungan Pemerintah Daerah berupa pemberian hibah kepada Lembaga Kesenian, pemberian hibah sebagaimana dimaksud diatas telah diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Lembaga Kesenian, Peraturan Bupati Semarang sebagaimana telah dimaksud diatas sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada sehingga perlu diubah, sehingga Pemerintah Daerah Berwenang menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Kesenian.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023 ; UU No 5 Tahun 2017; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Perbup Semarang Nomor 14 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan huruf c angka 5 huruf G Lampiran Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Kesenian (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 87) diubah, bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Mei 2023.
 - Lampiran 1 Halaman.